



www.stkippgribl.ac.id

Panduan Pelaksanaan Pembelajaran

Berorientasi Outcome Based Education (OBE)

Disusun oleh:
Tim Penjaminan Mutu
STKIP PGRI Bandar Lampung

Jln. Chairil Anwar No.79, Durian Payung,
Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35214

PANDUAN

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Berorientasi *Outcome Based Education (OBE)*



Disusun oleh:
Tim SPMI

SATUAN TUGAS PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG
2024



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(STKIP PGRI) BANDAR LAMPUNG**

Status: Terakreditasi

Jalan Chairil Anwar Nomor 79, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung
Telp. (0721) 259166, Email: stkippgribl@gmail.com, Website: www.stkippgribl.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP PGRI BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 08 /Ktps/STKIP PGRI/BL/Q/2024**

**Tentang
Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Semester
Berorientasi Outcome Based Education (OBE)
STKIP-PGRI Bandar Lampung**

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia
(STKIP-PGRI) Bandar Lampung,

- Menimbang : 1. Dalam rangka usaha peningkatan mutu, peran, dan tanggung jawab lembaga pendidikan tinggi terhadap sistem pembelajaran maka Dosen yang mengajar pada Program Studi di STKIP-PGRI Bandar Lampung memerlukan acuan dalam Pelaksanaan Pembelajaran Semester.
2. Bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan penetapan Panduan Penyusunan Pelaksanaan Pembelajaran Semester STKIP-PGRI Bandar Lampung dimaksud,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YP STKIP PGRI Bandar Lampung;
7. SK BAN PT Nomor 366/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VI/2020;
8. Statuta STKIP PGRI Bandar Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan, Dosen, dan Staf STKIP-PGRI Bandar Lampung

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan keputusan Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Semester Berbasis *Outcome Based Education (OBE)* di Lingkungan STKIP-PGRI Bandar Lampung.
- Kedua : Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Semester Berbasis *Outcome Based Education (OBE)* STKIP-PGRI Bandar Lampung yang ditetapkan merupakan kerangka landasan dalam Sistem Pembelajaran.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- Keempat : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 10 Januari 2024

Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung,



Dr. Wayan Satria Jaya, M.Si.

Tembusan Surat Keputusan ini Disampaikan kepada Yth.

- 1) Ketua Yayasan Pembina STKIP-PGRI Bandar Lampung
- 2) Wakil Ketua 1, 2, dan 3 STKIP-PGRI Bandar Lampung
- 3) Ketua Jurusan Selingkup STKIP-PGRI Bandar Lampung
- 4) Ketua Program Studi Selingkup STKIP-PGRI Bandar Lampung

Panduan

Pelaksanaan Pembelajaran

Berorientasi *Outcome Based Education (OBE)*

Tim Penyusun

Pengarah:

Ketua

Dr. Wayan Satria Jaya, M.Si.

Penanggung Jawab:

Wakil Ketua I Bidang Akademik

Dr. Akhmad Sutiyono, M.Pd.

Ketua Satuan Tugas Penjaminan Mutu Internal:

Nurdin Hidayat, M.Pd.

Editor:

Dr. Andri Wicaksono, M.Pd.

Ambyah Harjanto, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terbitnya Panduan Pelaksanaan Pembelajaran di lingkungan STKIP PGRI Bandar Lampung. Penerbitan Panduan Pelaksanaan Pembelajaran ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran sebagai bagian dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan SN- Dikti. Sebagaimana kegiatan pendidikan dan pembelajaran menjadi salah satu target tercapainya visi-misi, sasaran dan tujuan STKIP PGRI Bandar Lampung. Maka dari itu, berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran akan diupayakan dengan sebaik mungkin.

Panduan Pelaksanaan Pembelajaran ini disusun sebagai salah satu upaya memudahkan para dosen dalam pelaksanaan perkuliahan. Melalui panduan ini diharapkan terjadi kesamaan pandangan dan kecakapan terutama dalam mengefektifkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STKIP PGRI Bandar Lampung yang diturunkan ke dalam VMTS UPPS dan Program Studi, serta profil lulusan, CPL ke dalam CPMK melalui materi-materi perkuliahan yang kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran/perkuliahan. Selain itu, panduan ini menjadi salah satu cara dalam menjamin pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu dan berkontribusi pada pengembangan pengkajian pendidikan di lingkungan STKIP PGRI Bandar Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Definisi Pelaksanaan Pembelajaran.....	4
D. Tujuan Pelaksanaan Pembelajaran	5
BAB II PELAKSANAAN PEMBELAJARAN	7
A. Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran	7
B. Bentuk dan Metode Pembelajaran	8
C. Alur Pembelajaran.....	8
D. Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran	10
E. Evaluasi Pembelajaran.....	11
F. Evaluasi Program Pembelajaran	12
BAB III PENUTUP.....	14
A. Simpulan	14
B. Daftar Referensi.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran yang diartikan sebagai proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar merupakan pelaksanaan secara nyata kurikulum (*actual curriculum*) yang telah disusun oleh program studi. Pelaksanaan pembelajaran wajib memenuhi standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran sebagaimana ditetapkan dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan PP 32 tahun 2013. Standar proses pembelajaran dan standar penilaian yang diatur dalam SNP wajib menjadi dasar penyelenggaraan pembelajaran sesuai kurikulum program studi, yang juga menjadi dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi. Kedua standar tersebut menjadi acuan dalam pembelajaran karena pemenuhan standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang diatur dalam SNP menjamin pembelajaran pada program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar tersebut. Standar proses pembelajaran yang merupakan salah satu standar nasional bidang pendidikan, didefinisikan sebagai kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran sesuai profil lulusan. Standar proses pembelajaran harus mencakup karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Selanjutnya, proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh program studi di lingkungan STKIP PGRI Bandar Lampung bersifat secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Proses pembelajaran dengan karakteristik tersebut memerlukan model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau *Student Centered Learning (SCL)*.

Proses pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran, yang merupakan salah satu komponen sistem pendidikan, harus memenuhi standar proses pembelajaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013. Standar proses pembelajaran tersebut didefinisikan sebagai kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sementara, standar kompetensi lulusan dijelaskan sebagai kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga unsur kemampuan tersebut, yang diperlukan untuk mendukung terbangunnya standar kompetensi lulusan, wajib disesuaikan dengan unsur capaian pembelajaran lulusan (CPL) atau learning outcomes (LO) pada kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan dibangun melalui proses pembelajaran terstandar. Proses pembelajaran dinilai terstandar karena memenuhi kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk membangun CPL. Pembelajaran bukan proses pengajaran (teaching) yang dapat dilakukan secara klasikal dan bukan proses untuk menjalankan sebuah instruksi baku yang telah dirancang, melainkan sebagai proses untuk merekonstruksi dan mencari pengetahuan yang akan dipelajari. Proses pembelajaran tidak hanya proses alih pengetahuan (transfer of knowledge) melalui metode ceramah, melainkan juga sebagai proses pembekalan melalui metode penggalan (methods of inquiry) seseorang yang berkompeten dalam berkarya dalam masyarakat. Pembelajaran dengan metode ceramah dinilai tidak efektif karena partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran tersebut sangatlah rendah sehingga menurunkan penguasaan ilmu, pengetahuan dan seni peserta didik.

Pembelajaran wajib diselenggarakan oleh STKIP PGRI Bandar Lampung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dengan demikian, fakultas dan jurusan wajib mengelola pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan sesuai kualifikasi KKNI. Pengelolaan proses pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Perumusan Panduan Pelaksanaan Pembelajaran ini ditujukan sebagai acuan bagi dosen STKIP PGRI Bandar Lampung dalam pelaksanaan pembelajaran. Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran berbasis *Outcome Based Education (OBE)* Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan dosen dalam melaksanakan pembelajaran pada setiap mata kuliah di lingkungan STKIP PGRI Bandar Lampung.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Rencana Pembelajaran Semester yang adaptif terhadap Outcome Based Education (OBE) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YP STKIP PGRI Bandar Lampung;
11. SK BAN PT Nomor 366/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VI/2020;
12. Statuta STKIP PGRI Bandar Lampung;
13. POS SPMI Nomor 022 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran STKIP PGRI Bandar Lampung.

C. Definisi Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi adalah proses interaksi yang disengaja dan terstruktur antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran (Capaian Pembelajaran Lulusan atau CPL) melalui berbagai kegiatan kurikuler yang sistematis dan terukur. Proses ini dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun (misalnya Rencana Pembelajaran Semester/RPS) dan mengacu pada standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, dan beban belajar mahasiswa, yang umumnya berpusat pada mahasiswa dan mendorong kemandirian serta kolaborasi.

Dalam Pedoman Operasional Sistem Penjaminan Mutu Internal disebutkan pembelajaran berkualitas yang berlaku di STKIP PGRI Bandar Lampung. Pembelajaran berkualitas dimaksud adalah pembelajaran yang

terencana, sistematis, sesuai dengan kurikulum dan kompetensi yang diharapkan tiap-tiap mata kuliah. Dengan demikian dalam pembelajaran harus terdapat:

- a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- b. Kontrak Perkuliahan
- c. Penerapan strategi dan metode sesuai dengan karakter materi kuliah dan tujuan pembelajaran
- d. Dilaksanakan evaluasi pembelajaran minimal terdiri dari ujian tengah semester, ujian akhir semester.

D. Tujuan Pelaksanaan Pembelajaran

Tujuan pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya STKIP PGRI Bandar Lampung adalah untuk menghasilkan tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan yang profesional, berkualitas, inovatif, dan kompeten, mampu mengembangkan potensi peserta didik, serta memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan nasional dan pembangunan bangsa sesuai Pancasila dan UUD 1945. Pembelajaran juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru, mengembangkan ilmu dan teknologi kependidikan, serta melayani masyarakat di bidang pendidikan.

Berikut ini tujuan utama pelaksanaan pembelajaran di STKIP PGRI Bandar Lampung.

1) Menciptakan Tenaga Pendidik Profesional:

Menghasilkan guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran secara efektif, serta mampu membimbing dan mengevaluasi peserta didik.

2) Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Guru:

Membekali calon guru dengan ilmu, keterampilan, teknologi, dan seni kependidikan yang mutakhir untuk menghadapi kebutuhan zaman.

3) Mengembangkan Profesionalitas Guru:

Mendorong guru untuk terus belajar, berinovasi, dan meningkatkan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan.

4) Mengembangkan Tenaga Kependidikan Non-Guru:

Melahirkan tenaga kependidikan yang memiliki kinerja mumpuni untuk menunjang sistem pendidikan secara keseluruhan.

5) Membentuk Manusia Berkarakter Bangsa:

Mengembangkan potensi peserta didik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

6) Melakukan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan:

Mengembangkan dan memperbaiki pengelolaan pendidikan serta menghasilkan ilmu-ilmu pengajaran baru yang relevan.

7) Menyediakan Tenaga Sesuai Kebutuhan:

Menghasilkan tenaga-tenaga pendidik yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terutama di daerah.

8) Mengabdikan pada Masyarakat:

Berkontribusi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan Pembelajaran pada tiap Program Studi di lingkungan STKIP PGRI Bandar Lampung:

- 1) Pelaksanaan Pembelajaran disesuaikan dengan SKS mata kuliah
- 2) Mata kuliah dengan 2 (dua) sks (2/0) dilaksanakan 1 (satu) kali pertemuan (2 x 50 menit) per minggu maksimal selama 16 kali tatap muka dalam 1 (satu) semester sudah termasuk waktu untuk evaluasi.
- 3) Mata kuliah dengan 3 (tiga) sks (3/0) dilakukan 1 kali pertemuan (3 x 50 menit) per minggu maksimal selama 16 kali tatap muka dalam 1 (satu) semester sudah termasuk waktu untuk evaluasi.
- 4) Mata kuliah dengan 4 (empat) sks (4/0) dilakukan 2 kali pertemuan (2 x 2 x 50 min) per minggu maksimal selama 32 kali dalam 1 (satu) semester sudah termasuk waktu untuk evaluasi.
- 5) Pelaksanaan Pembelajaran harus diawali dengan penjelasan Kontrak Perkuliahan dan disepakati bersama antara dosen dengan mahasiswa.
- 6) Pelaksanaan pembelajaran dimonitor oleh Program Studi setiap 4 minggu baik untuk dosen maupun mahasiswa jumlah kehadiran minimum disesuaikan dengan panduan penyelenggaraan program pascasarjana.
- 7) Pelaksanaan pembelajaran (kesesuaian materi pembelajaran dengan rencana pembelajaran) dimonitor oleh Ketua Program Studi melalui jurnal pengajaran setiap kali pertemuan.
- 8) Cover RPS terdiri atas: Judul RPS, Logo STKIP PGRI Bandar Lampung, Nama Mata Kuliah, dan Kode Mata Kuliah, Penyusun atau Tim Penyusun, Program Studi, STKIP PGRI Bandar Lampung, dan tahun pembuatan.

B. Bentuk dan Metode Pembelajaran

Bentuk pembelajaran dapat berupa: a) kuliah, b) responsi dan tutorial, c) seminar, dan d) praktikum, praktik studio atau praktik lapangan.

Pada bentuk pembelajaran tertentu dapat diterapkan satu atau lebih model pembelajaran bersifat *Student Centered Learning (SCL)*. Model pembelajaran SCL yang dapat dipilih dalam pelaksanaan bentuk pembelajaran secara rinci disajikan pada Bab selanjutnya. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan penerapan metode pembelajaran SCL didukung dengan media belajar yang tepat sesuai jenis pengetahuan dan kemampuan serta bahan kajian yang harus dikuasai mahasiswa.

Pada pelaksanaan pembelajaran, dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan ketrampilannya (*method of inquiry and discovery*). Dengan paradigma ini proses pembelajaran (*learning process*) lebih tepat dilakukan dengan model pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau *Student Centered Learning (SCL)*.

Pada pendekatan *Student Centered Learning (SCL)*, belajar diartikan sebagai kegiatan mencari dan mengonstruksi pengetahuan secara aktif dan spesifik. Pengetahuan tidak ditransfer ke mahasiswa melainkan sebagai hasil konstruksi atau hasil transformasi oleh pembelajar. Dosen tidak menyampaikan pengetahuan atau mengajar (ceramah dan kuliah), melainkan dosen berpartisipasi bersama mahasiswa membentuk pengetahuan. Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

C. Alur Pembelajaran

Pelaksanaan perkuliahan adalah kegiatan terprogram antara dosen dan mahasiswa untuk penyampaian materi kuliah yang terdiri dari tiga bagian utama: Pembukaan (pengantar materi dan pengaitan dengan materi

sebelumnya), Inti (penyampaian materi utama, diskusi, dan kegiatan belajar lainnya), dan Penutup (rangkuman, tugas, dan evaluasi pembelajaran). Struktur ini dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang setiap bagian.

1. Pembukaan

- **Tujuan:**

Mempersiapkan mahasiswa untuk menerima materi baru, mengaktifkan pengetahuan yang sudah ada, dan menunjukkan relevansi materi dengan konteks perkuliahan.

- **Aktivitas Dosen:**

Memberikan pengantar singkat mengenai topik yang akan dibahas, mengaitkan materi dengan perkuliahan sebelumnya atau kehidupan nyata, serta menjelaskan tujuan pembelajaran.

2. Inti

- **Tujuan:**

Menyampaikan dan mendiskusikan materi pokok mata kuliah secara komprehensif, memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dan memahami materi lebih dalam.

- **Aktivitas Dosen:**

Melakukan presentasi materi, memfasilitasi diskusi dan tanya jawab, memberikan studi kasus, serta mengarahkan kegiatan seperti diskusi kelompok, praktik, atau pemecahan masalah.

- **Aktivitas Mahasiswa:**

Mendengarkan, mencatat, bertanya, memberikan pendapat, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan diskusi dan tugas.

3. Penutup

- **Tujuan:**

Mengakhiri sesi perkuliahan dengan merangkum poin-poin penting, memberikan arahan selanjutnya, dan mengevaluasi pemahaman mahasiswa.

- **Aktivitas Dosen:**

Merangkum poin-poin kunci yang telah dipelajari, memberikan tugas terstruktur, dan melakukan evaluasi singkat terhadap pemahaman mahasiswa mengenai materi yang dibahas.

D. Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran

Proses pembelajaran di STKIP PGRI Bandar Lampung diatur dalam beberapa prosedur dengan tujuan agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan akuntabel. Artinya efektif dalam transfer ilmu menuju capaian pembelajaran. Akuntabel dari sisi manajemen pembelajaran (kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, kesesuaian jadwal dan lain-lain). Pelaksanaan pembelajaran melibatkan SDM (Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pimpinan), Bahan Kajian (buku referensi, buku ajar, modul, dll.), Sarana/Prasarana (ruang kelas, laboratorium, LCD viewer, hotspot, sistem informasi, e-learning, dll.), Peraturan (Pedoman Kurikulum, SOP, Kalender Akademik, Jadwal Kuliah, dll).

Siklus proses pembelajaran dilaksanakan secara periodik setiap semester, di mana dalam satu semester disediakan waktu pelaksanaan perkuliahan sebanyak 16 minggu. Waktu tersebut digunakan untuk perkuliahan tatap muka, praktikum, dan ujian (UTS/UAS). Dalam setiap kegiatan perkuliahan harus tercatat kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan jurnal perkuliahan yang berisi tema/topik sesuai RPS. Catatan tersebut tersimpan dalam sistem (SIKAD) untuk tujuan evaluasi akhir semester bagi mahasiswa, serta monitoring dan evaluasi beban kerja dosen (BKD).

Sistem monitoring pelaksanaan perkuliahan telah disediakan pada tautan: https://siakad.stkippgribl.ac.id/siakad/list_kelas yang memuat informasi *real-time* perkuliahan yang berlangsung di setiap program studi: jadwal, nama mata kuliah, nama dosen, dan kehadiran mahasiswa.

Perkuliah > Kelas Kuliah > Jadwal dan Riwayat Perkuliahan Kelas

Jadwal Perkuliahan

Jadwal dan Riwayat Perkuliahan Kelas

Cari Kelas

Kembali ke Daftar + Tambah Edit Masal Aksi Hapus Jadwal

Detail Kelas	Program Studi	SI - Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Periode	Genap 2024/2025
Dosen Pengajar	Mata Kuliah	GSD119 - PENGEMB. MATERI, MEDIA, DAN SUMBER BELAJAR BAHASA INDONESIA SD - 3 SKS	Nama Kelas	A
Peserta Kelas	Kurikulum	2018	Sistem Kuliah	Reguler
Kontrak Kuliah	Kapasitas	50	Peserta	43

	Sesi	Hari & Waktu	Ruang Kuliah	Jenis Jadwal	Nama Pengajar	Kelompok	Status	Aksi
☐	1	Senin, 3 Mar 2025 10:30 s.d. 12:10	R. 316 B	Kuliah	Dr ANDRI WICAKSONO M.Pd		Selesai	  
☐	2	Senin, 10 Mar 2025 10:30 s.d. 12:10	R. 316 B	Kuliah	Dr ANDRI WICAKSONO M.Pd		Selesai	  
☐	3	Senin, 17 Mar 2025 10:30 s.d. 12:10	R. 316 B	Kuliah	Dr ANDRI WICAKSONO M.Pd		Selesai	  
☐	4	Senin, 24 Mar 2025 10:30 s.d. 12:10	R. 316 B	Kuliah	Dr ANDRI WICAKSONO M.Pd		Selesai	  
☐	5	Senin, 31 Mar 2025 10:30 s.d. 12:10	R. 316 B	Kuliah	Dr ANDRI WICAKSONO M.Pd		Selesai	  

Gambar 1. Contoh Tampilan Sistem Monitoring Perkuliahan

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, telah disediakan pula sistem yang dapat merekam kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, jurnal perkuliahan serta kesesuaian waktu dan ruang kuliah yang digunakan sesuai jadwal. Kehadiran dosen dan penulisan jurnal dilakukan oleh dosen dengan login ke e-learning, membuka web mata kuliah yang bersangkutan dan meng-update judul/nama topic section yang sesuai. Dosen bisa juga melakukan presensi dengan aplikasi SIAKAD sesuai jadwal kuliah yang bersangkutan.

E. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran dilakukan minimal 3 (tiga) macam yakni, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan tugas terstruktur.

1) Ujian Tengah Semester (UTS):

Bertujuan untuk mengukur kemajuan belajar mahasiswa hingga pertengahan semester.

2) Ujian Akhir Semester (UAS):

Mengukur tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa secara keseluruhan di akhir semester.

3) Tugas Terstruktur:

Tugas yang diberikan dan direncanakan secara terstruktur untuk mendukung proses belajar dan evaluasi.

Tiga jenis evaluasi ini berfungsi untuk memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai target dan mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Secara lebih implisit, penilaian atau evaluasi pembelajaran dijabarkan tersendiri dalam Panduan Penilaian Pembelajaran.

F. Evaluasi Program Pembelajaran

Evaluasi program pembelajaran merupakan evaluasi terhadap keseluruhan komponen program pembelajaran mulai perencanaan program pembelajaran termasuk kurikulum dan penilaian (asesmen) serta pelaksanaannya, pengadaan dan peningkatan kemampuan dosen, manajemen pendidikan, dan reformasi pendidikan secara keseluruhan. Evaluasi bertujuan untuk memberi masukan kepada pengambil keputusan dalam rangka meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Evaluasi merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk mengukur kualitas suatu program yang sedang berjalan.

Evaluasi akan memberikan kontrol kualitas dengan cara menentukan adanya ketimpangan antara apa yang terjadi (*what happened*) dengan apa yang seharusnya terjadi (*what should have happened*). Evaluasi akan memberikan informasi tentang komponen mana yang dapat berfungsi dengan baik, mana yang tidak, dan bagaimana cara meningkatkan kinerja program tersebut serta persyaratan apa yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. Evaluasi bertujuan untuk membantu memperbaiki program agar dapat berjalan lebih baik. Tujuan evaluasi tidak untuk mencari kesalahan dari program yang dievaluasi tetapi evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kualitas program. Sistem ini telah dibakukan dan telah mulai diterapkan oleh kementrian.

G. Evaluasi Kinerja Dosen

Untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang direncanakan, setiap Dosen yang memberikan Kuliah akan evaluasi kinerjanya. Kinerja dosen dievaluasi dengan cara memberikan angket kepada

mahasiswa mengenai kinerja dosen. Hasil kinerja dosen kemudian di bahas daam rapat satuan tugas penjamin mutu beserta Pimpinan STKIP PGRI Bandar Lampung. Prosedur Evaluasi Kinerja Dosen antara lain:

- a. Satuan Tugas Penjaminan Mutu membuat angket evaluasi kinerja Dosen.
- b. Angket Evaluasi Kinerja Dosen kemudian diserahkan kepada Bagian Administrasi Akademik, Umum, dan Kemahasiswaan (BAAUK).
- c. BAAUK Membagikan angket evaluasi kinerja dosen kepada mahasiswa.
- d. Mahasiswa mengisi angket evaluasi kinerja dosen.
- e. Angket di kumpulkan ke BAAUK.
- f. BAAUK menyerahkan hasil isian angket ke Satuan Tugas Penjamin Mutu.
- g. Satuan Tugas Penjamin Mutu Menganalisis Hasil Evaluasi.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan pembelajaran merupakan salah kunci dalam keberhasilan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Oleh karena itu, pedoman yang disusun ini diharapkan mampu memberikan acuan bagi para dosen dalam melaksanakan hal tersebut. Pelaksanaan pembelajaran di STKIP PGRI Bandar Lampung juga sudah terintegrasi dengan sistem berbasis web, yaitu SIAKAD , suatu aplikasi yang khusus dikembangkan untuk pembelajaran, manajemen, dan lain-lain pada sistem *e-learning* yang diadopsi dari sistem *Edlink*.

Pedoman ini juga akan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem penjaminan mutu bagi STKIP PGRI Bandar Lampung. Dengan pedoman ini, akan dapat dihasilkan dokumen-dokumen bagi penyelenggaraan monitoring dan evaluasi. Selain itu, dengan pedoman juga akan dapat dihasilkan dokumen-dokumen bagi akreditasi dan sertifikasi, baik program studi maupun institusi.

Perkembangan yang pesat dalam pembelajaran juga memerlukan kearifan khusus dalam implementasi panduan ini. Dalam kurun waktu yang tertentu, pedoman ini juga akan membutuhkan tinjauan ulang, mengingat relevansinya yang mungkin saja sudah berkurang. Namun demikian, semoga pedoman ini mampu memberikan makna yang cukup strategis bagi pengembangan pembelajaran dan pengembangan institusi. Dengan diterbitkannya buku panduan ini diharapkan dosen-dosen di semua prodi di lingkungan STKIP PGRI Bandar Lampung dapat melaksanakan proses pembelajarannya dengan bertanggung jawab secara akademis.

B. Daftar Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, dan mengacu juga pada dokumen Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi yang bersangkutan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YP STKIP PGRI Bandar Lampung;
6. SK BAN PT Nomor 366/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VI/2020;
7. Statuta STKIP PGRI Bandar Lampung.
8. Panduan Akademik STKIP PGRI Bandar Lampung
9. POS SPMI Nomor 022 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran STKIP PGRI Bandar Lampung